



COMMUNITY PERCEPTIONS OF THE JUJURAN TRADITION IN THE WEDDINGS OF THE TIDUNG TRIBE IN TARAKAN

Dessy Fitriani¹, Hasan bin Juhanis², Rapung³

¹Universitas Muhammadiyah, Jl. Sultan Alauddin, Makassar

²Universitas Muhammadiyah, Jl. Sultan Alauddin, Makassar

³Universitas Muhammadiyah, Jl. Sultan Alauddin, Makassar

E-mail : Dessyfr3012@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi jujuran dalam pernikahan suku Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara, serta makna simbolik dan fungsi sosial budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut dan mengetahui pandangan masyarakat suku Tidung terhadap tradisi jujuran dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, budayawan, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jujuran tidak hanya merupakan pemberian materi semata, tetapi lebih sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Meskipun bentuk dan jumlah jujuran telah mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi, nilai-nilai inti seperti kesungguhan, penghormatan, dan keseriusan dalam membina rumah tangga tetap dijaga. Selain itu, tradisi jujuran juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang signifikan, yaitu mempererat hubungan antar keluarga, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi sarana pendidikan informal bagi generasi muda mengenai pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Meskipun zaman terus berkembang, tradisi jujuran tetap relevan dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya suku Tidung di Tarakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi jujuran memiliki peran penting dalam pelestarian nilai budaya dan penguatan ikatan sosial dalam masyarakat Tidung.

Kata Kunci: *Jujuran, Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam*

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi social yang sacral dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun keluarga dan keturunan dalam kerangka syariat. Idealnya, pernikahan menjadi jalan untuk menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta melestarikan nilai-nilai moral dan social masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S An-nur dan Q.S. Ar-rum ayat 21



yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mewujudkan ketentraman dan kasih sayang antarpasangan (Kementerian Agama RI, 2019: 354; 406). Dengan demikian, pernikahan idealnya tidak hanya dipandang dari sisi formalitas adat, tetapi juga sebagai ibadah yang dilandasi nilai-nilai ketulusan dan ketaatan kepada ajaran agama.

Namun, realitas social menunjukkan bahwa praktik pernikahan di berbagai daerah di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai ideal tersebut. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki beragam tradisi pernikahan yang mencerminkan kearifan local masing-masing daerah. Salah satunya adalah tradisi *jujuran* dalam pernikahan masyarakat Suku Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum prosesi pernikahan, yang dipandang sebagai symbol keseriusan dan bentuk penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Dalam praktiknya, *jujuran* sering kali dianggap sebagai syarat mutlak yang menentukan berlangsungnya pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai social-budaya memiliki pengaruh kuat terhadap pelaksanaan pernikahan, bahkan terkadang menimbulkan dilemma ketika tradisi tersebut tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai. Seiring dengan arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan social, makna *jujuran* pun mulai mengalami penggeseran dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. (Yufi, 2024)

Kajian terhadap tradisi *jujuran* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari berbagai perspektif keilmuan. Dalam konteks sosial-budaya, Limpo (2017) menyoroti bahwa *jujuran* dipandang sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan, serta menjadi sarana mempererat hubungan kekerabatan antar dua keluarga besar. Dari sisi ekonomi, beberapa penelitian memandang *jujuran* sebagai bentuk kontribusi material yang dapat membantu persiapan kehidupan rumah tangga awal, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan beban finansial bagi pihak laki-laki sehingga berpotensi menghambat niat pernikahan (Yufi, 2024).

Sementara itu, dalam konteks hukum dan keagamaan, Rasjid (tanpa tahun, hlm. 381) menegaskan bahwa Islam hanya mensyaratkan *mahar* sebagai pemberian wajib dalam akad nikah, sedangkan tradisi seperti *jujuran* tidak termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan. Pandangan ini berbeda dengan sebagian tokoh adat yang menilai *jujuran* sebagai bagian dari penghormatan yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi pernikahan adat. Adapun Muslim bin Hajjaj (tanpa tahun, hlm. 697) melalui hadis-hadis yang dikutip menekankan kesederhanaan dalam pernikahan, yang secara implisit mengisyaratkan agar praktik seperti *jujuran* tidak dijadikan beban berlebihan.

Dari berbagai kajian tersebut, tampak adanya perbedaan dalam memandang posisi *jujuran*—sebagian melihatnya sebagai tradisi yang perlu dipertahankan karena nilai sosial-budayanya, sementara sebagian lain menganggapnya perlu disesuaikan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam ajaran Islam. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana masyarakat Suku Tidung sendiri memahami dan menilai tradisi *jujuran* di tengah perubahan sosial dan religiusitas masa kini. Oleh karena itu,



penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pandangan masyarakat Tidung terhadap tradisi *jujuran* dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan kontemporer.

2. Metode

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk menggali secara mendalam tradisi jujuran dalam pernikahan masyarakat suku Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna sosial, budaya, serta pandangan masyarakat terhadap praktik jujuran melalui interaksi langsung di lapangan.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah tempat tradisi jujuran masih aktif dijalankan oleh masyarakat suku Tidung. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan ketersediaan informan dan dinamika kegiatan sosial masyarakat setempat.

2.3 Target dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait tradisi jujuran, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat suku Tidung. Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

2.4 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan seperti studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, dan penentuan lokasi serta informan. Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data berlangsung secara simultan dengan analisis data, untuk memastikan keterkaitan antara data yang dikumpulkan dan fokus penelitian.

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku catatan, perekam suara, kamera, serta pedoman wawancara semi-terstruktur. Instrumen ini berfungsi untuk mencatat data secara rinci dan akurat sesuai dengan kegiatan penelitian di lapangan.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Tiga teknik utama digunakan dalam penelitian ini:

- a. **Observasi:** Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi jujuran, serta interaksi sosial masyarakat Tidung terkait tradisi tersebut.
- b. **Wawancara:** Dilakukan secara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap tradisi jujuran.
- c. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data dari dokumen tertulis, foto, video, dan catatan yang relevan untuk mendukung temuan dari observasi dan wawancara.



2.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikategorikan dan diorganisasi berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian, lalu ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

2.8 Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan uji keabsahan melalui:

- Credibility:** Dicapai melalui triangulasi teknik dan sumber, perpanjangan waktu observasi, dan konfirmasi ulang hasil wawancara (member check).
- Transferability:** Dijamin dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci mengenai lokasi dan situasi penelitian.
- Dependability:** Diperoleh melalui audit trail, yaitu dokumentasi lengkap proses penelitian oleh pembimbing atau auditor.
- Confirmability:** Dicapai dengan menunjukkan bahwa temuan penelitian bersumber dari data yang dapat diverifikasi secara objektif.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara akurat dinamika tradisi jujuran dalam masyarakat suku Tidung dan memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian budaya dan hukum keluarga Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kajian hukum keluarga Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi *ubudiyah* (ibadah) dan dimensi *muamalah* (sosial). Menurut Rahman (2015), kedua dimensi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, praktik-praktik lokal seperti *jujuran* pada masyarakat Tidung dapat dipahami melalui pendekatan *sosio-legal*, yakni pendekatan yang menelaah interaksi antara hukum, budaya, dan struktur sosial (Cotterrell, 2008). Pendekatan ini penting karena dalam konteks masyarakat adat, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai praktik sosial yang hidup dan diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama (*living law*).

3.1 Gambaran Pelaksanaan Tradisi Jujuran di Tarakan Kalimantan Utara

Bagian ini membahas hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan tradisi jujuran dalam pernikahan masyarakat Suku Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menjadi jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang bertujuan menggali pandangan masyarakat terhadap makna, bentuk, serta fungsi sosial-budaya dari tradisi jujuran.

a. Makna Simbolik Tradisi Jujuran

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tradisi jujuran bukan sekadar transaksi ekonomi atau formalitas dalam prosesi pernikahan, melainkan memiliki makna simbolik yang kuat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat seperti Datuk Norbeck dan Saparudin, jujuran dianggap sebagai simbol penghargaan,



tanggung jawab, dan kesungguhan hati laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya.

Metafora perempuan sebagai "permata" menegaskan bahwa perempuan dipandang sangat berharga. Hal ini sejalan dengan teori simbolik yang menjelaskan bahwa simbol dalam budaya berfungsi mengkomunikasikan makna mendalam yang tidak selalu terlihat secara kasat mata. Jujuran dalam hal ini berfungsi sebagai simbol penghormatan, bukan semata-mata nilai materi.

Dengan demikian, jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi jujuran menunjukkan bahwa masyarakat Suku Tidung memaknai jujuran sebagai bentuk kesungguhan dan tanggung jawab calon mempelai pria, serta penghormatan terhadap adat dan perempuan.

b. Proses dan Bentuk Jujuran

Pelaksanaan tradisi jujuran diawali dengan prosesi "ngatakan niat," yang merupakan pertemuan antar keluarga untuk menyampaikan niat melamar. Dalam pertemuan ini, nilai dan bentuk jujuran disepakati. Bentuk jujuran dapat berupa uang tunai, emas, hasil bumi, hingga benda simbolik seperti sirih pinang dan kain adat.

Data dari wawancara dengan Datuk Norbeck dan Saparudin memperlihatkan bahwa bentuk jujuran tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Fleksibilitas ini memperlihatkan bahwa nilai utama jujuran bukan pada besar kecilnya materi, tetapi pada simbolisasi niat baik dan keterbukaan antar keluarga.

Bila ditinjau melalui perspektif fungsionalisme Malinowski, setiap unsur budaya, termasuk tradisi jujuran, memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur sosial. Proses jujuran memperkuat ikatan sosial dan menjadi sarana negosiasi nilai dalam keluarga besar kedua belah pihak.

c. Sejarah dan Perkembangan Tradisi Jujuran

Dari wawancara dengan Datuk Norbeck dan Saparudin diketahui bahwa tradisi jujuran telah ada sejak sebelum masuknya Islam ke wilayah Tarakan. Namun, tradisi ini mengalami penyesuaian seiring perkembangan zaman dan pengaruh ajaran Islam.

Saat ini, bentuk dan pelaksanaan jujuran disederhanakan agar tidak memberatkan pihak laki-laki, tanpa meninggalkan esensi nilai penghormatan dan tanggung jawab. Penyesuaian ini menunjukkan dinamika budaya yang responsif terhadap perubahan sosial dan agama, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai luhur.

Dalam konteks teori perubahan sosial, tradisi jujuran mengalami transformasi adaptif yang mengakomodasi norma agama dan realitas ekonomi, tanpa kehilangan fungsi simbolik dan sosialnya. Hal ini menunjukkan keberlanjutan budaya lokal dalam kerangka modernitas.

d. Fungsi Sosial dan Budaya Tradisi Jujuran

Jujuran tidak hanya berfungsi dalam konteks pernikahan, tetapi juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antar keluarga dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Datuk Norbeck dan masyarakat seperti Wawan,



jujuran menjadi momen kolektif yang melibatkan gotong royong dan solidaritas sosial.

Tradisi ini menjadi media edukatif dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dengan kata lain, jujuran berfungsi sebagai mekanisme pewarisan nilai, penghormatan terhadap perempuan, dan pembentukan struktur sosial yang harmonis.

Fungsi sosial ini mendukung pandangan fungsionalisme bahwa unsur budaya berperan menjaga keseimbangan sosial. Jujuran sebagai tradisi lokal tidak hanya menjawab kebutuhan pernikahan, tetapi juga memperkuat jaringan sosial, identitas budaya, dan moral kolektif masyarakat Tidung.

3.2 Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Suku Tidung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai pandangan masyarakat terhadap tradisi jujuran dalam pernikahan Suku Tidung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Temuan ini dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana telah dijelaskan dalam metode, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pasangan pengantin, generasi muda, dan tokoh agama. Hasil ini juga dikaitkan dengan kerangka berpikir pada bagian pendahuluan yang menyoroti pentingnya nilai budaya dan perkembangan zaman terhadap eksistensi tradisi jujuran.

a. Pandangan Tokoh Adat (Generasi Tua)

Tokoh adat seperti Datuk Norbeck dan Saparudin menekankan bahwa tradisi jujuran memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab calon suami kepada keluarga mempelai perempuan. Mereka menyatakan bahwa meskipun bentuk dan nominal jujuran telah berubah mengikuti perkembangan zaman, esensinya tetap harus dijaga. Ini menunjukkan adanya adaptasi kultural yang tidak menghilangkan makna dasar dari tradisi tersebut.

b. Pandangan Pasangan Pengantin

Pasangan pengantin seperti Nia dan Wawan menyatakan bahwa jujuran memiliki makna mendalam sebagai simbol keseriusan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Awalnya, jujuran dianggap sebagai beban finansial, namun setelah menjalani prosesnya, pemaknaan berubah menjadi bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Kesepakatan dan komunikasi antarkeluarga memegang peran penting agar tradisi ini tidak menjadi penghalang pernikahan.

c. Pandangan Generasi Muda

Generasi muda seperti Luthfiah, Rani, dan Inayah memandang tradisi jujuran sebagai warisan budaya yang penting untuk dipertahankan, namun perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Mereka mengusulkan adanya fleksibilitas dan adaptasi, agar tidak memberatkan dan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ini mencerminkan keinginan generasi muda untuk tetap melestarikan budaya leluhur tanpa mengabaikan realitas kehidupan modern.

d. Pandangan Tokoh Agama

Tokoh agama seperti Ustadz Sutami dan Ustadz Ayyub Handrihadi menegaskan bahwa dalam Islam, jujuran bukanlah syarat sah pernikahan. Yang



diwajibkan adalah mahar, sementara jujuran adalah bagian dari adat yang dibolehkan selama tidak memberatkan. Tradisi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak menjadi penghambat pernikahan.

Hasil temuan ini mengonfirmasi bahwa tradisi jujuran masih dianggap relevan dan penting oleh masyarakat Suku Tidung di Tarakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam pendahuluan bahwa nilai-nilai budaya dan adat istiadat dipahami serta diwariskan dari generasi ke generasi. Temuan ini juga mendukung teori bahwa masyarakat memaknai budaya melalui pengalaman dan norma sosial yang berlaku.

Dari segi metode, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dinamika pemaknaan tradisi jujuran secara mendalam. Dengan teknik wawancara, diperoleh pemahaman yang holistik mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap tradisi ini, termasuk perbedaan perspektif antara generasi tua dan muda.

Adanya kesepahaman antara nilai budaya dan ajaran Islam menjadi aspek penting dalam keberlangsungan tradisi ini. Jujuran tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga, namun dilakukan dengan cara yang bijaksana dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Pandangan tokoh agama yang mendukung keberadaan tradisi ini selama tidak memberatkan semakin memperkuat posisi tradisi jujuran sebagai bagian dari identitas budaya yang dapat berjalan harmonis dengan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, tradisi jujuran bukan hanya praktik budaya, melainkan juga bagian dari sistem nilai yang mengikat sosial masyarakat Suku Tidung. Fleksibilitas, musyawarah, dan kesadaran budaya menjadi kunci utama agar tradisi ini dapat terus dilestarikan tanpa menjadi beban atau sumber konflik dalam proses pernikahan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Suku Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara", dapat disimpulkan bahwa tradisi jujuran masih memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Suku Tidung. Tradisi ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban adat semata, tetapi juga sebagai manifestasi penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pernikahan serta keluarga mempelai perempuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi jujuran seperti penghormatan, musyawarah, dan gotong royong menjadi bagian integral dari identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Masyarakat secara umum menerima dan melestarikan tradisi ini, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial. Jumlah atau bentuk jujuran bersifat fleksibel, tergantung pada hasil kesepakatan antar keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi jujuran masih hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat, namun tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Tokoh adat menekankan pentingnya pelestarian tradisi ini sebagai upaya menjaga nilai-nilai luhur budaya lokal, sementara tokoh agama memberikan pandangan bahwa tradisi ini sah-sah saja selama tidak bertentangan



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

dengan prinsip keislaman dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dari segi sosial, tradisi jujuran terbukti mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat semangat kebersamaan dalam masyarakat. Akan tetapi, terdapat potensi pergeseran makna ketika nilai simbolik jujuran bergeser menjadi tuntutan materialistik yang bisa memberatkan pihak laki-laki. Oleh karena itu, penting adanya edukasi yang berkelanjutan mengenai esensi tradisi ini agar tetap bermakna dan tidak menjadi beban yang justru menimbulkan masalah sosial atau ekonomi. Sebagai langkah ke depan, disarankan agar pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, tokoh adat, dan tokoh agama dapat bersinergi dalam melestarikan tradisi jujuran dengan pendekatan yang kontekstual dan humanis. Penguatan regulasi berbasis kearifan lokal yang mengakomodasi prinsip keadilan, kesederhanaan, dan nilai-nilai keagamaan perlu dikembangkan. Selain itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan interdisipliner juga dianjurkan, guna menggali lebih dalam transformasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tidung di berbagai wilayah serta respon mereka terhadap tantangan modernisasi dan globalisasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amhaz.
- Ahmad, A. (2022). *Pernikahan dalam Islam: Definisi dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Al-Qalam.
- Aspandi. (2018). Tradisi jujuran perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara dalam perspektif masalah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (2).
- Basyir, A. A. (2020). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kaedah Fiqh)* (Edisi revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Limpo, A. S. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Mengenal Bebantang, Tradisi Leluhur untuk Prosesi Pernikahan Suku Tidung di Kaltara. (2023). *Tribun Kaltara*.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (2021). *Shahih al-Bukhari* (Jilid I). Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. (2020). *Penjelasan Kaidah-kaidah Fikih yang Agung* (Terj. Amir Hamzah). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi. (n.d.). *Shahih Muslim* (Jilid II). Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi.
- Rahman, D. A. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah.
- Romli, D. (2009). *Fiqh Munakahat* (Cet. I). Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3, Terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Susanto, B. (2022). *Tradisi Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2010). *Ushul Fiqih* (Jilid II). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sztompka, P. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial* (Cet. VI). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tihami, S., & Sahrani. (2013). *Fiqh Munakahat* (Cet. ke-3). Depok: Rajawali Press.
- Titin Sefi Antomi. (2020). *Analisis Persepsi Masyarakat Adat Suku Tidung tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Utami, S. N. (2023). Mengenal Suku Tidung: Pakaian Adat, Rumah Adat, dan Dayak. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/28/193646978/mengenal-suku-tidung-pakaian-adat-rumah-adat-dan-dayak>
- Wahbah, Z. (2011). *Tafsir al-Munir fii al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Juz 4). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Yufi. (2020). Pernikahan menurut pandangan Islam. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-Islam/>
- Hidayat, R., & Mustofa, M. (2021). Tradisi dan hukum Islam: Analisis terhadap kearifan lokal dalam pernikahan adat di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 31(2), 255–272. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.7881>
- Sulaiman, A., & Khotimah, S. (2020). Relevansi hukum Islam terhadap budaya lokal dalam perkawinan masyarakat Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 30(1), 91–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5203>